



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.21/MEN/2010**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional tentang penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGR).

Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rincian pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 ditetapkan dalam pedoman teknis oleh Direktur Jenderal lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.21/MEN/2010
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
II	Formulir Pendukung Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER. 21/MEN/2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan
Tahun 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Permasalahan mendasar adalah kualitas masyarakat Kelautan dan Perikanan yang masih rendah yang menyebabkan kemiskinan. Disamping itu karena kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial tidak memiliki aset sebagai modal aktif serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah/pemasar ikan serta petambak garam rakyat.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2009 telah melaksanakan program pengembangan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

PNPM-MKP tetap dilanjutkan pada tahun 2011 melalui dua komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGR) dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan PNPM-MKP Tahun 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim PUMP dan PUGR yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dengan anggota dari masing-masing eselon I terkait.

PUMP dan PUGR merupakan upaya kegiatan pemberdayaan diantaranya melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM-MKP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PNPM-MKP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping dan penyuluh perikanan. Melalui pelaksanaan PNPM-MKP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pegolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat.

Untuk mencapai tujuan PNPM Mandiri KP, yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan, PNPM Mandiri KP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan KKP maupun Kementerian/Lembaga lain di bawah payung program PNPM Mandiri.

1.2. Tujuan

PNPM-MKP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat serta pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan.

1.3. Sasaran

Sasaran PNPM-MKP yaitu berkembangnya Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) di Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan usaha garam rakyat.

1.4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

- a. Tersalurkannya BLM kepada KUKP.
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

Sedangkan indikator *outcome* yaitu meningkatnya pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan.

1.5. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KKP adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Ditjen adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Dinas Provinsi adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi.
- e. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM-MKP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.
- g. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya disebut PUMP dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut PUGR adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-MKP melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan sesuai dengan potensi desa.
- h. Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KUKP adalah kelompok usaha berupa kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, kelompok pengolah/pemasar ikan dan kelompok petambak garam rakyat dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.
- i. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disebut RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan yang disusun oleh KUKP berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
- j. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening KUKP dalam bentuk modal usaha.
- k. Modal Usaha adalah dana BLM yang digunakan oleh KUKP penerima PNPM-MKP untuk mengembangkan wirausaha kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi desa.

- l. Tim Pengendali adalah Tim pelaksana PNPM-MKP di Pusat yang dibentuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan PNPM-MKP.
- m. Tim Pembina adalah tim pelaksana PNPM-MKP di Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan PNPM-MKP di wilayahnya.
- n. Tim Teknis adalah tim pelaksana PNPM-MKP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan PNPM-MKP di wilayahnya.
- o. Pelatihan adalah peningkatan kapasitas SDM untuk mengisi kebutuhan yang semestinya dengan kondisi yang ada.
- p. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping dalam rangka pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan serta petambak garam rakyat dalam melaksanakan PNPM-MKP.
- q. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
- r. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
- s. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah KUB.
- t. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut KUGR adalah kumpulan petambak garam rakyat yang terorganisir.
- u. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- v. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- w. Pengolah ikan adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan.
- x. Pemasar adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahannya.
- y. Petambak garam rakyat adalah perseorangan yang berprofesi sebagai penggarap lahan garam.
- z. Tenaga pendamping adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama berlangsungnya kegiatan PNPM-MKP.

- aa. Penyuluh adalah perseorangan atau WNI yang melakukan penyuluhan baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya.

BAB II


POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PNPM-MKP

2.1. Pola Dasar

Pola dasar PNPM-MKP dirancang untuk meningkatkan kemampuan KUKP yang terdiri dari kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat untuk mengembangkan usaha produktif dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.

Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, komponen utama pengembangan PNPM-MKP adalah:

- a. keberadaan KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Kelompok Usaha Garam Rakyat);
- b. keberadaan tenaga pendamping;
- c. sosialisasi, pelatihan dan lokakarya;
- d. penyaluran dana BLM;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.



Gambar.1 Pola Dasar Pelaksanaan PNPM-MKP

2.2. Strategi Dasar

Strategi dasar PNPM-MKP adalah:

- a. peningkatan kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola BLM;
- b. optimalisasi potensi usaha perikanan;
- c. fasilitasi bantuan usaha bagi KUKP (nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat);
- d. pendampingan KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Kelompok Usaha Garam Rakyat) dalam manajemen usaha dan pemanfaatan teknologi.

2.3. Strategi Operasional

Strategi Operasional PNPM-MKP adalah:

- a. sosialisasi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. rekrutmen tenaga pendamping;
- c. identifikasi KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Kelompok Usaha Garam Rakyat) untuk diverifikasi oleh Tim Teknis dan diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Dinas Provinsi dan diteruskan ke Tim Pengendali, selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. penyiapan SDM melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha untuk tenaga pendamping;
- e. verifikasi RUK untuk menjadi RUB oleh tenaga pendamping dan tim teknis sebagai dasar pengusulan pencairan BLM kepada tim pengendali pusat;
- f. penyiapan sistem pelaporan secara *on line* dari tenaga pendamping kepada tim pengendali (model *e-form*).

2.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MKP meliputi:

- a. sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan;
- b. Identifikasi, seleksi, verifikasi dan penetapan calon KUKP penerima BLM;
- c. rekrutmen tenaga pendamping;
- d. pelatihan;
- e. penyusunan dan Pengusulan RUB dan dokumen administrasi;
- f. penyaluran BLM;
- g. pendampingan;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. pelaporan.

BAB III

SELEKSI CALON PENERIMA BLM

3.1 Kriteria Calon penerima BLM

Kriteria umum kelompok usaha calon penerima BLM adalah:

- a. kelompok usaha skala mikro (KUKP: KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Kelompok usaha Garam Rakyat);
- b. pengurus dan anggota bukan merupakan aparat Dinas atau PNS;
- c. berdomisili di desa setempat;
- d. berada di dalam satu desa yang sama;
- e. tercatat dan di bawah binaan Dinas Kabupaten/Kota.

3.2 Tahapan Pengusulan dan Penetapan KUKP Penerima BLM

Berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah diseleksi dan diverifikasi oleh Tim Teknis, KUKP calon penerima BLM diusulkan kepada Tim Pengendali melalui Tim Pembina, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLM dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM

4.1. Penyusunan RUB dan Dokumen Administrasi

- a. RUB disusun oleh KUKP berdasarkan hasil identifikasi peluang usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan target dan sasaran KKP yang dilakukan oleh tenaga pendamping.
- b. Penyusunan RUB, harus memperhatikan kelayakan usaha produktif nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam rakyat.
- c. RUB diverifikasi dan disetujui oleh Tim Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina.
- d. Dokumen administrasi terdiri dari: (1) Data kelompok, (2) Nomor Rekening Kelompok atas nama Ketua dan Bendahara Kelompok, (3) Kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, (4) Perjanjian kerjasama dan berita acara 5) Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai secukupnya dan (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) kepada Tim Pembina.


4.2. Verifikasi RUB dan Dokumen Administrasi

- a. Tim Teknis, Tim Pembina dan Tim Pengendali meneliti dan memverifikasi dokumen RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya secara berjenjang yang diusulkan oleh KUKP;
- b. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan ke KUKP untuk diperbaiki dan dilengkapi;
- c. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen kemudian dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

4.3. Prosedur Penyaluran BLM

- a. KPA pada unit kerja eselon I melakukan proses penyaluran dana BLM kepada KUKP sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;
- b. Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme Transfer Langsung ke Rekening KUKP;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dengan lampiran :
 - 1) Ringkasan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penetapan KUKP penerima BLM.
 - 2) Kwitansi yang sudah ditandatangani Ketua KUKP dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan materai secukupnya.


- 3) Penyaluran dana BLM dari KPPN Jakarta I ke rekening KUKP melalui penerbitan SP2D.



Gambar.2 Prosedur Penyaluran BLM

ORGANISASI PELAKSANA PNPM-MKP

Organisasi pelaksana PNPM-MKP terdiri dari Tim Pengendali, Tim Pembina, Tim Teknis, Tenaga Pendamping dan KUKP penerima BLM, sebagaimana struktur dibawah ini.



Gambar.3 Organisasi Pelaksana PNPM-MKP

5.1. Tingkat Pusat

5.1.1 Tim Pengendali

Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Pengendali yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja lingkup KKP dan antar instansi. Tim Pengendali terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketua Tim Pengendali membentuk sekretariat dan Pokja-Pokja yang terdiri dari Pokja Perikanan Tangkap, Pokja Perikanan Budidaya, Pokja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Pokja Garam Rakyat. Koordinator Pokja membentuk sekretariat pada masing-masing unit kerja.

Tugas Tim Pengendali adalah merumuskan kebijakan umum, menyusun pedoman pelaksanaan PNPM-MKP, melakukan sosialisasi

pengembangan PNPM-MKP, mengkoordinir Provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi.

5.1.2 Kelompok Kerja (Pokja)

Dalam rangka pelaksanaan PNPM-MKP di tingkat Pusat, Ketua Tim Pengendali membentuk Pokja, sebagai koordinator Direktur Jenderal terkait. Adapun tugas Pokja adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUMP, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Rincian tugas diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis PUMP dan PUGR yang ditetapkan oleh Koordinator Pokja.

5.1.3 Sekretariat

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM-MKP tingkat Pusat, Ketua Tim Pengendali membentuk Sekretariat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun tugas Sekretariat adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan, sosialisasi di tingkat pusat, serta koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.2 Tingkat Provinsi

5.2.1 Tim Pembina

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Provinsi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi membentuk Tim Pembina tingkat Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan anggota dari unsur Bappeda yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.

Tugas tim pembina adalah melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya, serta menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pengendali melalui surat Kepala Dinas Provinsi.

5.2.2 Tim Teknis

Tim Teknis terdiri dari Dinas Kabupaten/Kota, unsur Bappeda yang menangani penanggulangan kemiskinan di Tingkat Kabupaten/Kota dan tenaga pendamping.

Dalam pelaksanaan PNPM-MKP di Tingkat Kabupaten/Kota Kepala Dinas membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan anggota dari unsur Bappeda yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas tim teknis adalah:

- a. melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi calon kelompok penerima BLM;

- b. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
- c. melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya guna pencairan BLM;
- d. menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pembina melalui surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.2.3. Tenaga Pendamping

Tenaga pendamping mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi kelayakan kegiatan usaha KUKP calon penerima BLM;
- b. memberikan bimbingan manajemen usaha kelautan dan perikanan;
- c. membantu dan mendampingi Kelompok dalam penyusunan RUB dan dokumen administrasi lainnya;
- d. membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar.
- e. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KUKP.
- f. Membantu KUKP dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis.
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas sesuai Pedoman Teknis.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

6.1. Pembinaan

6.1.1. Tingkat Pusat

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PNPM-MKP, Tim Pengendali melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Pokja Perikanan Tangkap, Pokja Perikanan Budidaya, Pokja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Pokja Garam Rakyat.

Dalam melakukan pembinaan teknis usaha produktif kepada usaha ekonomi dominan yang dijalankan Kelompok, Direktorat Jenderal terkait menyusun Pedoman Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1.2. Tingkat Provinsi

Pembinaan pelaksanaan PNPM-MKP dilakukan oleh Tim Pembina kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: (i). menjamin penyampaian RUB dan dokumen administrasi lainnya dari Kabupaten/Kota kepada Tim Pengendali tepat waktu, (ii). melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

6.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pembinaan pelaksanaan PNPM-MKP oleh Tim Teknis dilakukan: (i). menjamin penyampaian RUB dan dokumen administrasi lainnya dari KUKP kepada Tim Pembina tepat waktu, (ii). melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.2. Pengendalian

6.2.1. Tingkat pusat

Untuk menjamin pelaksanaan PNPM-MKP dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Tim Pengendali membentuk layanan informasi masyarakat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

Pengendalian terhadap PNPM-MKP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen Kelompok, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PNPM-MKP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar.4 Alur Pembinaan dan Pengendalian PNPM-MKP

Tim Pengendali melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUMP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan umum Menteri Kelautan dan Perikanan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

6.2.2. Tingkat Provinsi

Tim Pembina melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PNPM-MKP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan KUKP untuk menjamin pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

6.2.3. Tingkat Kabupaten

Tim Teknis melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PNPM-MKP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

6.3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PNPM-MKP, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sejak dari tahap persiapan, penentuan Kelompok, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM serta memberikan saran-saran perbaikan.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, KKP menyediakan layanan pengaduan yang dialamatkan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM-MKP dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Teknis yang mencakup evaluasi awal dan evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

7.2 Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PNPM-MKP disampaikan secara berjenjang oleh KUKP, Tenaga Pendamping, Tim Teknis, Tim Pembina dan Tim Pengendali, serta secara berkala (bulanan, semester, dan akhir tahun), dan format laporan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII**PENUTUP**

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGR) dibawah naungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) merupakan kegiatan strategis KKP untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan.

Keberhasilan PNPM-MKP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh tenaga Pendamping serta adanya pengawalan dan pembinaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong tumbuhnya Kelompok wirausaha kelautan dan perikanan menjadi kelembagaan ekonomi di pedesaan.

LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER. 21/MEN/2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan
Tahun 2011

FORMULIR 1
USULAN KELOMPOK
CALON PENERIMA BLM

1. Nama Kelompok :
2. Pengurus
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
3. Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
4. Tanggal Pendirian :
5. Keanggotaan
Jumlah :orang
Berasal dari :Kelompok
6. Aset Usaha
• :
• :

Bersama ini kami Pengurus Kelompok, mengusulkan untuk dapat melaksanakan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)/ Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGR) tahun 2011, dan seluruh data diisi dinyatakan benar apa adanya.

Ketua Kelompok

Ttd

(.....)

Kadis Kab/Kota

Ttd

(.....)

Kepala BPP

ttd

(.....)

FORMULIR 2

DATA DASAR KELOMPOK PENERIMA BLM

Pas foto
Ketua
3x4

1. Nama Kelompok :
2. Alamat :
- Nomor Telp/Hp :
3. Tanggal Pengukuhan/pendirian kelompok :
4. Pengurus
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
5. Nomor Rekening Kelompok :
6. Nama Cabang Bank :
7. Alamat Cabang Bank :

Ketua Kelompok

Ttd

(.....)

**FORMULIR 3
RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)**

1. Nama Kelompok :
 2. Alamat :
 3. Tanggal Pengukuhan/Pendirian kelompok :
 4. Pengurus :
 Ketua :
 Sekretaris :
 Bendahara :
 5. Nomor Rekening Kelompok :
 6. Nama Cabang Bank :
 7. Alamat Cabang Bank :

No.	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor dll)	Nilai (Rp.000)
I	Penangkapan		
	1. Alat Tangkap		
	2.		
	3.....		
	4. dst		
II	Budidaya		
	1. Komoditas		
	2. Luas Lahan		
	3. Produksi		
	4. dst		
III	Pengolahan dan Pemasaran		
	1.....		
	2.....		
	3.....		
	4. dst		
IV.	Garam Rakyat		
	1. Produksi		
	2. Luas Lahan		
	TOTAL		

Disetujui

Ketua Kelompok

Ttd

ttd

(ketua Tim Teknis)

(.....)

**FORMULIR 4
DATA DASAR TENAGA PENDAMPING**

Pas Foto
4x6

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. Nama Tenaga Pendamping | : | |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | |
| 3. Jenis Kelamin | : | L/P |
| 4. Agama | : | |
| 5. Status Perkawinan | : | Belum Menikah/Nikah |
| 6. Status Tenaga Pendamping | : | PNS/Honoror/THL-PP |
| 7. Alamat | : | |
| Nomor Telp/HP | : | |
| 7. Wilayah Kerja | : | |
| 8. Pendidikan Terakhir | : | Dipl 3/Dipl 4/S11/S2 |
| 9. Kelompok Yang dibina | : | |
| 10. Alamat Kelompok | : | |

Tenaga Pendamping

Ttd
(.....)

